



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No 216/Pdt.P/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonannya :

Nama : **GUNAWAN**;
Tempat/tanggal lahir : Gunungkidul, 5 Juli 1972;
Alamat : Jalan Mukodar Selatan Nomor 11 RT 007 RW 008
Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan,
Kota Cimahi;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WIWIN, S.H.,M.H. dan FITRI APRILIA RASYID, S.H.** Para Advokat/Penasehat Hukum beralamat kantor di Kantor Hukum (Law Office) "W I W I N, S.H.,M.H. & REKAN" Komplek Griya Prima Asri Jl. Prima Raya No. 6 Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 216/Pdt.P/2020/PN Blb tanggal 3 September 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 216/Pdt.P/2020/PN Blb tanggal 3 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung pada tanggal 3 September 2020 di bawah register perkara No. 216/Pdt.P/2020/PN Blb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Gunung Kidul pada tanggal 05 Juli 1972, anak dari pasangan suami istri yang bernama ayah Tn. Karnoto Sinar dan Ibu Ny. Saikem, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No 3277-LT-05082020-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
2. Bahwa dahulu Pemohon menggunakan nama SUNAWAN karena memang nama ini adalah nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No 3277-LT-05082020-002 7 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
3. Bahwa saat ini dalam dokumen Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3277010507720056, NPWP No.75.934.715.6-421.000 dan Buku Rekening Bank BCA terdapat perbedaan penulisan nama yang tercatat atas nama GUNAWAN;
4. Bahwa dengan terbitnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP dan Buku Rekening BCA tersebut yang tercatat dan ditulis atas nama GUNAWAN mengakibatkan adanya perbedaan penulisan pada nama Pemohon dan permasalahan bagi Pemohon dalam pengurusan administrasi pembuatan Paspor di mana dalam dokumen lain Pemohon nama Pemohon tertera dengan nama yang tercatat, tertulis, dan dibaca atas nama **SUNAWAN**;
5. Bahwa walaupun terdapat perbedaan penulisan nama pada nama Pemohon yaitu **SUNAWAN** dengan nama **GUNAWAN**, akan tetapi orangnya sama yaitu Pemohon;
6. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi Pemohon (pembuatan paspor) dan untuk adanya penyeragaman nama Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan Penegasan/Ganti Nama dan selanjutnya Pemohon memilih nama dan memohon agar diberi ijin untuk memakai nama yang ditulis dan dibaca **GUNAWAN**;
7. Bahwa Pemohon dalam permohonan Penegasan/Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma –norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

8. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mengganti namanya dengan nama **GUNAWAN** maka untuk selanjutnya Pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi yang terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen Pemohon yang masih menggunakan nama **SUNAWAN** agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang dicatat, ditulis dan dibaca menjadi dan nama **GUNAWAN**;

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon SUNAWAN dan nama GUNAWAN adalah orangnya sama yaitu Pemohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk selanjutnya mengganti nama dalam seluruh dokumen yang masih menggunakan nama SUNAWAN, selanjutnya diganti dengan nama dicatat, ditulis dan dibaca menjadi GUNAWAN, dan selanjutnya memilih dan tetap akan menggunakan nama GUNAWAN;
4. Memberi ijin kepada pejabat-pejabat dan instansi-instansi pemerintah (Imigrasi Bandung, Kepolisian, Catatan Sipil dll) untuk melakukan penegasan/mengganti nama Pemohon dalam surat-surat/dokumen-dokumen milik Pemohon, selanjutnya diganti dengan nama yang ditulis dan dibaca menjadi GUNAWAN;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan atas perhatian serta perkenannya, kami sampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon di persidangan dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3277010507720056 tertanggal 3 Juli 2012 atas nama GUNAWAN, diberi tanda bukti P - 1;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2020/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3277011805090152 tertanggal 14 Juli 2014 atas nama Kepala Keluarga SUNAWAN, diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara SUNAWAN dengan SURYATI Nomor 124/24/V/1999 tertanggal 24 Mei 1999, diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUNAWAN Nomor 3277-LT-05082020-0027 tertanggal 5 Agustus 2020, diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Semanu Gunungkidul atas nama SUNAWAN tertanggal 16 April 1988, diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADHI WIJAYA Nomor 2421/2011 tertanggal 11 Mei 2011, diberi tanda bukti P - 6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANANG ARIF SAPUTRA Nomor 4870/2001 tertanggal 6 Maret 2001, diberi tanda bukti P - 7;
8. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak :75.934.715.6.421.000 atas nama GUNAWAN, diberi tanda bukti P - 8;
9. Fotocopy Buku Tabungan Bank Central Asia atas nama GUNAWAN, diberi tanda bukti P - 9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 587/Kel/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda bukti P - 10;

Bahwa fotocopy-fotocopy surat bukti tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan Saksi-Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANANG ARIF SAPUTRA :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah anak dari Pemohon;

Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Nikah, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon dan Kartu Keluarga nama Pemohon adalah Sunawan;

Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan buku rekening BCA nama Pemohon adalah Gunawan;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari karena perbedaan nama Gunawan yang dalam beberapa dokumen tertulis Sunawan sehingga Pemohon mengalami kendala dalam melakukan urusan-urusan administrasi;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2020/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUWANTO :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah adik ipar Pemohon;

Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Nikah, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon dan Kartu Keluarga nama Pemohon adalah Sunawan;

Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Buku Rekening BCA nama Pemohon adalah Gunawan;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari karena perbedaan nama Gunawan yang dalam beberapa dokumen tertulis Sunawan sehingga Pemohon mengalami kendala dalam melakukan urusan-urusan administrasi;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam perkara ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud dari permohonan Pemohon tersebut yaitu mohon untuk penegasan nama bahwa nama SUNAWAN dan GUNAWAN yang lahir di Gunungkidul, 5 Juli 1972 adalah orang yang sama dan untuk selanjutnya nama yang dipakai oleh Pemohon adalah GUNAWAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 10 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2020/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P - 1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3277010507720056 atas nama Pemohon, bukti P - 2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3277011805090152 atas nama Kepala Keluarga Sunawan dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mukodar Selatan Nomor 11 RT 007 RW 008 Desa/Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon akan mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi yang semula bernama Sunawan menjadi Gunawan untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk/Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3277011805090152 tertanggal 14 Juli 2014, bukti P - 3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 124/24/V/1999 antara Sunawan dengan Suryati tertanggal 24 Mei 1999, bukti surat bertanda P - 4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-05082020-0027 tertanggal 5 Agustus 2020, bukti surat P - 5 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 117/MT/36/268/87/88 tertanggal 16 April 1988, bukti surat P - 6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adhi Wijaya Nomor 2421/2011 tertanggal 11 Mei 2011 dan bukti surat P - 7 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anang Arif Saputra Nomor 4870/2001 tertanggal 6 Maret 2001, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis Sunawan;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2020/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3277010507720056 tertanggal 3 Juli 2012, bukti surat P – 8 berupa Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak : 75.934.715.6.421.000 dan bukti surat P – 9 berupa Fotocopy Buku Tabungan Bank Central Asia diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 10 berupa Surat Keterangan Nomor 587/Kel/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 diperoleh fakta bahwa orang yang bernama Gunawan yang tercantum pada KTP Nomor 3277010507720056 dan Sunawan yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor 327701180509012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-05082020-0027 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, di mana dalam Akta Kelahiran tertulis nama Sunawan dan menjadi Gunawan dan penggantian nama Pemohon tersebut karena dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3277010507720056, bukti P – 8 berupa Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak : 75.934.715.6.421.000 dan bukti P – 9 berupa Fotocopy Buku Tabungan Bank Central Asia diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis nama Gunawan dan sampai saat ini Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sunawan menjadi Gunawan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama Sunawan menjadi nama Gunawan, maka Pemohon diberi ijin untuk mengganti/mengubah nama Pemohon dari Sunawan menjadi Gunawan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2421/2011 tertanggal 11 Mei 2011 atas nama Adhi Wijaya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4870/2001 tertanggal 6 Maret 2001 atas nama Anang Arif Saputra, Kartu Keluarga Nomor 3277011805090152 tertanggal 14 Juli 2014 atas nama Kepala Keluarga Sunawan, Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124/24/V/1999 tertanggal 24 Mei 1999 antara Sunawan dengan Suryati, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Semanu Gunungkidul Nomor 117/MT/36/268/87/88 tertanggal 16 April 1988 atas nama Sunawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon dari nama Sunawan menjadi Gunawan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-05082020-0027 tertanggal 5 Agustus 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi agar pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian/perubahan nama Pemohon dari nama Sunawan menjadi nama Gunawan pada :
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2421/2011 tertanggal 11 Mei 2011 atas nama Adhi Wijaya;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2020/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4870/2001 tertanggal 6 Maret 2001 atas nama Anang Arif Saputra;
 - Kartu Keluarga Nomor 3277011805090152 tertanggal 14 Juli 2014 atas nama Kepala Keluarga Sunawan;
 - Kutipan Akta Nikah Nomor 124/24/V/1999 tertanggal 24 Mei 1999 antara Sunawan dengan Suryati;
 - Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Semanu Gunungkidul Nomor 117/MT/36/268/87/88 tertanggal 16 April 1988 atas nama Sunawan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **SENIN tanggal 21 September 2020** oleh **NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASEP MUHARAM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

ttd

ttd

ASEP MUHARAM, S.H.

NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Biaya PNB	: Rp. 20.000,00
Biaya Sumpah	: <u>Rp. 50.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2020/PN Blb